



PUTUSAN

Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Saptadji Miraz Bin Ahmad Setia Pramana
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /7 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Cipinang Galur Kulon Rt.05/04 Kel.Jatinegara Jakarta Timur / Perumahan Bukit Waringin Blok M.10/01 Rt.06/01 Desa Sukmajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Rahmat Saptadji Miraz Bin Ahmad Setia Pramana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Tinggi tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 Jo. 379/DJU/PS.00/3/2020. Jo. Disposisi KMA.Nomor:720/DJU/PS.00/3/2020 tentang persidangan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi, dimana Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum berada di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong sedangkan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Saripin, S.H., dkk. Para Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya yang beralamat di Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Nopember 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **RAHMAT SAPTADJI MIRAZ Bin AHMAD SETIA PRAMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN, MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOL I JENIS SABU-SABU.", sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAHMAT SAPTADJI MIRAZ BIN AHMAD SETIA PRAMANA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) **Tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama para terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. Denda Rp.8.00.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsidier 4(empat) bulan penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus rokok sampoerna a mild berisi : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02604 gram.
 - 6(enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2748 gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4.Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa RAHMAT SAPTADJI MIRAZ Bin AHMAD SETIA PRAMANA pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib ,atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2020, bertempat di Dekat Kampus ISTN Lenteng Agung Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut.:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 15.00 wib,terdakwa menghubungi sdr. Ape (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, dan terdakwa memberikan no hp baru kepada sdr. Ape untuk diberikan pada orang suruhan sdr Ape yang akan memberikan sabu-sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya pada jam 15.15 wib orang suruhan sdr. Ape menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk pergi kedaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa.setelah itu terdakwa langsung pergi kedaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan dekat kampus ISTN, kemudian menyuruh lagi terdakwa untuk pergi kearah Tugu yaitu arah pulang. Dan sekira jam 16.30 wib orang suruhan sdr.Ape tersebut mengatakan bahwa ia menunggu di jalan didekat sebuah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan dan terdakwa mengikuti perintah orang suruhan sdr.Ape tersebut. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr.Ape tersebut dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok Sampurna Mild. Dan setelah itu terdakwa pulang Kembali kerumah.Setelah mendapatkan Narkotika jenis , selanjutnya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 7(tujuh) bungkus plastic kecil sabu sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah)dan 1(satu) bungkus plastic klip akan dijual seharga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada calon pembeli , tak lama sesudah terdakwa membagi sabu-sabu tersebut, sdr.Ape menelpon terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa beratnya sebanyak 2(dua) gram, dan apabila laku terjual, maka terdakwa harus menyeter uang kepada sdr.Ape sebanyak Rp.2.200.000.-(dua juta dua ratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.50 wib terdakwa menjual 1(satu) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr.Gabin (belum tertangkap) seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa. Selanjutnya pada jam 23.00 wib terdakwa datang kerumah kontrakan sdr. Wahyu als. Soang di Kp. Pulo Desa Bojong Gede Kec.Bojong Gede Kab. Bogor dengan maksud untuk menumpang buang air, akan tetapi baru saja terdakwa selesai buang air, tiba-tiba datang anggota buser polsek Bojong gede dan langsung menghampiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan digeledah badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6(enam) paket bungkus plastic kecil dan 1(satu) bungkus paket plastic berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Yang disimpan didalam bungkus rokok sampurna mild, dan disimpan didalam saku celana belakang yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Bojong gede untuk dimintai pertanggung jawabannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris .No : 38357/NNF/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Agustus 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh 1. SULAIMAM MAPPASESSU,TRIWIDIASTUTI,S,Si. Apt dari PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan segel dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) unkus rokok sampurna mild berisi : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2604 gram diberi nomor barang bukti 1695/2020/PF, 6(enam) bungkus plastic klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2748 gram, diberi nomor barang bukti 1696/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli**, narkotika gol I jenis sabu - sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RAHMAT SAPTADJI MIRAZ Bin AHMAD SETIA PRAMANA pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib ,atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Sawah Empang Rt.05/08 Desa Bojonggede Kec.Bojonggede Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika gol 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 15.00 wib,terdakwa menghubungi sdr. Ape (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, dan terdakwa memberikan no hp baru kepada sdr. Ape untuk diberikan pada orang suruhan sdr Ape yang akan memberikan sabu-sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya pada jam 15.15 wib orang suruhan sdr. Ape menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk pergi kedaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa.setelah itu terdakwa langsung pergi kedaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan dekat kampus ISTN, kemudian menyuruh lagi terdakwa untuk pergi kearah Tugu yaitu arah pulang. Dan sekira jam 16.30 wib orang suruhan sdr.Ape tersebut mengatakan bahwa ia menunggu di jalan didekat sebuah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan dan terdakwa mengikuti perintah orang suruhan sdr.Ape tersebut. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr.Ape tersebut dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok Sampurna Mild. Dan setelah itu terdakwa pulang Kembali kerumah.

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis , selanjutnya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 7(tujuh) bungkus plastic kecil sabu sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus plastic klip akan dijual seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada calon pembeli , tak lama sesudah terdakwa membagi sabu-sabu tersebut, sdr.Ape menelpon terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa beratnya sebanyak 2(dua) gram, dan apabila laku terjual, maka terdakwa harus menyetor uang kepada sdr.Ape sebanyak Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus rupiah).-

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.50 wib terdakwa menjual 1(satu) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr.Gabin (belum tertangkap) seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa. Selanjutnya pada jam 23.00 wib terdakwa datang kerumah kontrakan sdr. Wahyu als. Soang di Kp. Pulo Desa Bojong Gedea Kec.Bojong Gede Kab. Bogor dengan maksud untuk menumpang buang air, akan tetapi baru saja terdakwa selesai buang air, tiba-tiba datang anggota buser polsek Bojong gede dan langsung menghampiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan digeledah badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6(enam) paket bungkus plastic kecil dan 1(satu) bungkus paket plastic berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Yang disimpan didalam bungkus rokok sampurna mild, dan disimpan didalam saku celana belakang yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Bojong gede untuk dimintai pertanggung jawabannya.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris .No : 38357/NNF/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Agustus 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh 1. SULAIMAM MAPPASESSU, TRIWIDIASTUTI, S, Si. Apt dari PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) unkus rokok sampurna mild berisi : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2604 gram diberi nomor barang bukti 1695/2020/PF, 6(enam) bungkus plastic klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2748 gram, diberi nomor barang bukti 1696/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli**, narkotika gol I jenis sabu - sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut tata cara aturan agamanya, sebagai berikut;

1. SAKSI LEO RAJAMANDALA

- Bahwa saksi dan Team yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tgl 18 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp.Sawah Empang Rt.05/08 Desa Bojonggede Kec.Bojonggede Kab.Bogor,
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa didapati Nrkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic kecil yang dimasukan didalam bungkus bekas rokokSampoerna Mild;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari sdr.Ape (belum tertangkap) yang didapat dengan cara membeli dan mendapatkannya dengan cara di tempel dan barang bukti Narkotika jenis sabu=sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah).



- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polres Bojong gede untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. SAKSI JOKO NUGROHO

- Bahwa saksi dan Team yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tgl 18 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp.Sawah Empang Rt.05/08 Desa Bojonggede Kec.Bojonggede Kab.Bogor,
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa didapati Nrkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic kecil yang dimasukkan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu didapat dari sdr.Ape (belum tertangkap) yang didapat dengan cara membeli dan mendapatkannya dengan cara di tempel dan barang bukti Narkoba jenis sabu=sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polres Bojong gede untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang , bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris .No : 38357/NNF/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Agustus 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh 1. SULAIMAM MAPPASESSU, TRIWIDIASTUTI, S, Si. Apt dari PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) ungkus rokok sampurna mild berisi : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2604 gram diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 1695/2020/PF, 6(enam) bungkus plastic klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2748 gram, diberi nomor barang bukti 1696/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Polsek Bojong gede pada pada hari Sabtu tgl 18 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp.Sawah Empang Rt.05/08 Desa Bojonggede Kec.Bojonggede Kab.Bogor,
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa didapati Nrkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic kecil yang dimasukan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr.Ape (belum tertangkap) dengan cara membelinya dan mendapatkannya dengan cara ditempel, sebanyak 0,5 gram, dengan harga Rp.2.200.000.-(dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa selanjutnya dibagi menjadi 8(delapan) bungkus kecil dan sudah terjual sebanyak 1(satu) bungkus dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) yang uangnya sudah dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok sampoerna a mild berisi : 1(satu) bungkus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02604 gram. Dan 6(enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2748 gram.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Persetujuan Penyitaan dari Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 380/Pen.Pid/2020/PN.Cbi, tanggal 20 Juli 2020 sehingga bisa digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tahu diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Polsek Bojong gede pada hari Sabtu tgl 18 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp.Sawah Empang Rt.05/08 Desa Bojonggede Kec.Bojonggede Kab.Bogor,
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapati Nrkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic kecil yang dimasukan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr.Ape (belum tertangkap) dengan cara membelinya dan mendapatkannya dengan cara ditempel, sebanyak 0,5 gram, dengan harga Rp.2.200.000.-(dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang ada pada Terdakwa selanjutnya dibagi menjadi 8(delapan) bungkus kecil dan sudah terjual sebanyak 1(satu) bungkus dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) yang uangnya sudah dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tahu memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang adalah dilarang;
- Bahwa benarTerdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung dengan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah identik dengan barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan seorang laki laki sebagai terdakwa yang mengaku bernama Rahmat Saptadji Miraz Bin Ahmad Setia Pramana yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada



terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut **Leden Marpaung** dalam bukunya berjudul *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa *“Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Dan ketentuan dari Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa *“setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa Terdakwa Rahmat Saptadji Miraz Bin Ahmad Setia Pramana pada hari pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp.Sawah Empang



Rt.05/08 Desa Bojonggede Kec.Bojonggede Kab.Bogor, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic kecil yang dimasukan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Laboratoris .No : 38357/NNF/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Agustus 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh 1. SULAIMAM MAPPASESSU, TRIWIDIASTUTI, S, Si. Apt dari PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) unguks rokok sampurna mild berisi : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2604 gram diberi nomor barang bukti 1695/2020/PF, 6(enam) bungkus plastic klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2748 gram, diberi nomor barang bukti 1696/2020/PF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa Rahmat Saptadji Miraz Bin Ahmad Setia Pramana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa adanya ijin dari menteri kesehatan serta rekomendasi dari BPOM bukan, kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peredaran narkotika Gol. I tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 15.00 wib,terdakwa menghubungi sdr. Ape (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, dan terdakwa memberikan no hp baru kepada sdr. Ape untuk diberikan pada orang suruhan sdr Ape yang akan memberikan sabu-sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya pada jam 15.15 wib orang suruhan sdr. Ape menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk pergi kedaerah Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk mengambil Narkotika



jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa. setelah itu terdakwa langsung pergi ke daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan dekat kampus ISTN, kemudian menyuruh lagi terdakwa untuk pergi ke arah Tugu yaitu arah pulang. Dan sekira jam 16.30 wib orang suruhan sdr. Ape tersebut mengatakan bahwa ia menunggu di jalan didekat sebuah jembatan dan terdakwa mengikuti perintah orang suruhan sdr. Ape tersebut. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. Ape tersebut dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok Sampurna Mild. Dan setelah itu terdakwa pulang Kembali kerumah. Setelah mendapatkan Narkotika jenis , selanjutnya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 7(tujuh) bungkus plastic kecil sabu sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) bungkus plastic klip akan dijual seharga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada calon pembeli , tak lama sesudah terdakwa membagi sabu-sabu tersebut, sdr. Ape menelpon terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa beratnya sebanyak 2(dua) gram, dan apabila laku terjual, maka terdakwa harus menyeter uang kepada sdr. Ape sebanyak Rp.2.200.000.-(dua juta dua ratus rupiah). Kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.50 wib terdakwa menjual 1(satu) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Gabin (belum tertangkap) seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa. Selanjutnya pada jam 23.00 wib terdakwa datang kerumah kontrakan sdr. Wahyu als. Soang di Kp. Pulo Desa Bojong Gedea Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan maksud untuk menumpang buang air, akan tetapi baru saja terdakwa selesai buang air, tiba-tiba datang anggota buser polsek Bojong gede dan langsung menghampiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan digeledah badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6(enam) paket bungkus plastic kecil dan 1(satu) bungkus paket plastic berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Yang disimpan didalam bungkus rokok sampurna mild, dan disimpan didalam saku celana belakang yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Bojong gede untuk dimintai pertanggung jawabannya.;

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian diatas maka unsur **Ad 3 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, maka menurut Hemat Majelis dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat



(2) huruf b KUHP maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok sampoerna a mild berisi : 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02604 gram dan 6(enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2748 gram untuk menghindari penyalahguna kembali barang bukti oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti **in casu** patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Saptadji Miraz Bin Ahmad Setia Pramana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp8.00.000.000., (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya setelah penyisihan 0,6965 gram.
 - 1 (satu) buah celana warna abu abu
 - 1 (satu) buah handphone merk xiami warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA ELLYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNITA ELLYANA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)